



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Agustus 2016

Kepada  
Yth. 1. Wakil Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Bidang Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi  
5. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan  
6. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 58/SE/2016**

**TENTANG**

**PERMOHONAN PENERBITAN RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTL B)**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka proses perizinan dan penerbitan Rencana Tata Letak bangunan (RTL B) baru maupun revisi Rencana Tata Letak bangunan (RTL B) untuk bangunan non rumah tinggal, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap lokasi yang dimohon dengan kondisi lahan perencanaan yang masih kosong dan/atau tidak ada bangunan eksisting, maka tidak perlu mengajukan permohonan penerbitan RTL B dapat langsung mengajukan permohonan pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA);
2. Terhadap lokasi yang dimohon dengan kondisi lahan perencanaan yang terdapat bangunan eksisting yang akan di bongkar seluruhnya (lahan perencanaan kembali kosong), maka tidak perlu mengajukan permohonan penerbitan RTL B baru maupun revisi RTL B dapat langsung mengajukan permohonan pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA);
3. Terhadap lokasi yang dimohon dengan kondisi lahan perencanaan yang sudah terdapat bangunan eksisting dan ingin mengajukan permohonan perubahan maupun penambahan bangunan baru dalam satu lahan perencanaan dimana sebelumnya sudah pernah terbit RTL B maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka dapat mengajukan permohonan revisi RTL B terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap perizinan berikutnya;
4. Edaran ini berlaku sejak ditandatangani surat edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi

NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta